

**Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Notaris Yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan Mpwn Sumatera Utara Nomor 7 /MPWN.Provinsi Sumatera Utara/X/2016)**

**Notarianul Syamsi**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

E-mail: notarianulsyamsi@gmail.com

**Abstract**

This is a descriptive research employed normative jurisdiction research type using primary and secondary data obtained from field research. The results of this research demonstrated that the impact of Notary who did not read out the deed created a gradated deed into Privately Made Deed and caused detriments to the parties. Notary had violated article 16. paragraph 1 letter MUUJN (Rules of Notary Profession). It was responsibility of a Notary that a non-read out deed causing compensation that can be requested by the appearer to the Notary in accordance with article 44. paragraph 5 UUJN (Rules of Notary Profession). Protection against violation of reading out this deed has been stated in the Decree of MPWN (Region Supervisory Council of Notary) North Sumatera Number 7 / MPWN Provinsi Sumatera Utara / X / 2016. The conclusion demonstrated that the Notary caused detriments to the appearers due to a non-read out deed to the appearers. What Notary did by not reading out deed violated the obligation. What the Notary did not do violated the article 16, paragraph 1 letter M. It was recommended that a Notary should be more thorough in carrying out the obligations and authorities given to them.

**Keywords:** *Deeds, Notary, Unal read, Deed*

**Abstrak**

Hasil dari penelitian diperoleh bahwa dampak dari notaris tidak membacakan akta mengakibatkan akta terdegradasi menjadi akta dibawah tangan sehingga merugikan para pihak. Notaris telah melanggar pasal 16 ayat 1 huruf M UUJN yang merupakan tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan menimbulkan suatu ganti kerugian yang dapat diminta oleh penghadap kepada notaris sesuai pasal 44 ayat 5 UUJN . Perlindungan terhadap pelanggaran pembacaan akta ini telah diberikan dalam Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/X/2016.Kesimpulan yang diperoleh notaris membuat kerugian kepada para penghadap karena tidak dibacakan kepada para penghadap. hal yang dilakukan notaris dengan tidak membacakan akta melanggar kewajiban yang tidak dilakukan oleh notaris yang melanggar pasal 16 ayat 1 huruf m.disarankan agar notaris lebih teliti dalam melakukan kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya.

**Kata Kunci :** *Perbuatan, Notaris, Yang Tidak Dibacakan, Akta*

## PENDAHULUAN

Kehadiran notaris dewasa ini memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Hal ini bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat Autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan Hukum, sebagaimana amanat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “akta autentik yaitu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang diperbuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu diperbuat”.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (UUJN) bahwa pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>2</sup> Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, h. 475.

<sup>2</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 15 ayat (1).

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini memiliki kewenangan tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.<sup>4</sup> Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada para notaris yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik.

Kekuatan yang melekat pada akta autentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti jika alat bukti akta autentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil Putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 40 (selanjutnya disebut Habib Adjie 1)

<sup>5</sup> Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1, 2015, h. 100

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat Hukum yang berlaku.

Akta Autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas :

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “Akta relaas” atau “Akta pejabat” (*ambtelijke akten*) ;
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “Akta partij” (*partij akten*).<sup>6</sup>

Kewajiban notaris diatur pada Pasal 16 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

---

<sup>6</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, h. 51-52.

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan

n. Menerima magang calon notaris.<sup>7</sup>

Kewenangan seorang Notaris dalam hal pembuatan Akta nampak dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu membuat akta autentik. notaris tidak boleh membuat akta untuk notaris sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat ketiga. bertindak sebagai pihak baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya. sehubungan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1). maka dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan didaftar dalam buku khusus
- c. Membuat copy dan asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahjan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan perikahan, dan
- g. Membuat akta risalah lelang

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan diatas, salah satu kewajiban Notaris adalah mengenai pembacaan Akta dihadapan Penghadap sebagaimana di atur dalam

---

<sup>7</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN yang menyebutkan, bahwa:

“Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.”

Kewajiban notaris membacakan akta atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada pada bagian akhir akta. Tujuannya agar masing-masing Pihak dalam pembuatan akta tersebut mengetahui apakah pada waktu pembuatan Akta tersebut dibacakan atau tidak. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa Akta tersebut dalam pembuktian. Oleh karena sudah dibacakan, maka masing-masing para Penghadap dianggap sudah tahu isi Akta tersebut. Tanggung jawab notaris sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, demikian sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 UUJN<sup>8</sup>, seperti dalam Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/X/2016.

Kasus ini berawal ketika notaris NB dilaporkan pelapor MAH, dimana terlapor sebelumnya membuat akta perubahan CV tertanggal 21 desember 2016, menurut akta tersebut MAH dikeluarkan dan diganti dengan EZ. terlapor pada saat penandatanganan tidak membacakan akta dihadapan para penghadap. Notaris pada akhirnya diperiksa oleh majelis pengawas daerah kabupaten serdang bedagai, atas

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan, karena majelis pengawas daerah tidak memiliki kewenangan memutus, MPD hanya memiliki kewenangan memeriksa tingkat pertama. kewenangan majelis pengawas wilayah, memberikan teguran atau tertulis dengan pelanggaran pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu notaris wajib membacakan akta dihadapan para pihak. Apabila notaris tidak membacakan akta tersebut, maka notaris wajib meletakkan keterangan pembacaan akta dalam penutup akta serta setiap halaman minuta wajib diparaf oleh para pihak, saksi dan notaris. hal hal yang dilakukan notaris dengan tidak membacakan akta kepada para pihak membuat akibat yang merugikan pelapor. kewajiban yang tidak dilakukan oleh notaris yang melanggar pasal 16 ayat 1 huruf m yang mana mengakibatkan timbulnya tanggung jawab yang akan ditanggung oleh notaris NB.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka studi ini akan membahas tentang:

1. Bagaimana dampak hukum terhadap akta yang tidak terpenuhinya kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap akta yang tidak dibacakan notaris pada putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/x/2016?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak terkait perbuatan notaris yang tidak membacakan akta didalam putusan MPWN sumatera utara nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/x/2016?



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak Hukum Terhadap Akta Yang Tidak Terpenuhinya Kewajiban Notaris Sebagaimana Diamanatkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Pembacaan akta oleh notaris kepada para pihak merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terlepas, karena sebelum para pihak menandatangani, maka notaris terlebih dahulu akan membacakan isi akta. Pembacaan akta tersebut bertujuan agar para pihak dapat diberi kesempatan untuk bertanya mengenai isi akta apabila terdapat hal yang kurang jelas dan pembacaan akta ini dapat memberi akses informasi mengenai kebenaran isi akta apakah telah sesuai dengan keinginan para pihak sehingga para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak. Akta yang tidak dibacakan oleh notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya dalam perjanjian terdapat klausula yang merugikan atau memberatkan salah satu pihak dan bagi masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai membaca isi perjanjian akan menyetujui langsung dan menandatangani tanpa mengerti isinya.<sup>9</sup>

Dampak hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris pada saat penandatanganan, berupa :

- a. Kekuatan pembuktian akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu tidak membacakan akta kepada penghadap berarti notaris tersebut telah lalai dan melakukan kesalahan dalam

---

<sup>9</sup> Rafael Tunggu, *Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit*, Vol. 8 No. 1 - Juni 2018, h. 11

melaksanakan tugas jabatannya. Salah satu dampak Hukum dari tidak dibacakannya akta oleh notaris akan menyebabkan akta mengalami degradasi. Degradasi akta ini menyebabkan perubahan status Akta yang seharusnya akta autentik berubah menjadi akta di bawah tangan. Akibat Hukum itu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang menyatakan “jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan.”<sup>10</sup>

- b. Kedudukan para pihak dalam kesalahan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk membacakan akta di hadapan para penghadap pada saat penandatanganan akta akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan kreditur dalam perjanjian penjaminan.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf M tersebut adalah kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 dan kata di hadapan adalah hadirnya seorang Notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi (penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf M UUJN). Akta autentik yang tidak memenuhi kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf M UUJN, yaitu Notaris dapat dituntut jika ada kerugian yang diderita oleh para pihak. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika Penghadap menghendaki Akta tidak dibacakan karena telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta dan pada setiap halaman minuta Akta

---

<sup>10</sup> Rafael Tunggu dan Ardy Chandra, *Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit*, Vol. 8 No. 1 - Juni 2018, h. 16

<sup>11</sup> *Ibid*, h.19

diparaf oleh Penghadap, saksi dan Notaris. Kedudukan Hukum terhadap Akta yang tidak dibacakan oleh notaris hanya sebagai akta dibawah tangan.

Kewajiban pembacaan akta dipertegas kembali di dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata “segera setelah akta dibacakan” di dalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani.<sup>12</sup>

Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting dan wajib untuk diberlakukan sebab pembacaan akta kepada para pihak ini bertujuan untuk

1. Menyampaikan kebenaran isi akta kepada para pihak pembacaan akta oleh notaris bertujuan agar para pihak telah benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran isi akta ketika mereka menandatangani, sehingga dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak mengetahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta sebelum ia tandatangani.
2. Mengetahui isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta, mereka telah mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apakah klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Apabila salah satu pihak merasa ada klausula yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta pihak

---

<sup>12</sup> Rafael Tunggu, *Op.Cit*, hlm 15

lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun ia dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi akta tersebut.

3. Sebagai akses informasi. Pembacaan akta bertujuan agar para pihak dapat diberi kesempatan untuk bertanya mengenai isi akta apabila terdapat klausula yang kurang jelas, sehingga sebelum para pihak menandatangani akta mereka telah mengetahui dan memahami isi dari akta. Disamping itu notaris mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, terdapat pengecualian untuk tidak melakukan pembacaan akta tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN bahwa Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.<sup>13</sup>

Notaris yang tidak mematuhi dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dalam hal ini adalah notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan terdampak hukum terhadap notaris, yaitu pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang tertuang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN. Kedua, berdampak terhadap akta, akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (8) UUJN.

Pembacaan akta tidak hanya bermanfaat bagi notaris, namun bermanfaat pula bagi para penghadap. Manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris, diantaranya notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang Notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta, pembacaan akta memberikan kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tandatangan penghadap, saksi dan Notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.<sup>14</sup>

Akta yang di buat di hadapan notaris akan memberikan jaminan kepastian dari apa akibat hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti kuat dan terpenuhi. Sehingga keberadaan Notaris sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini guna menjamin kepastian dari akibat Hukum yang akan masyarakat lakukan untuk menciptakan suatu alat bukti yang akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari pihak yang beretikat kurang baik dan menjamin kepentingan para pihak.

---

<sup>14</sup> Erlinda Saktiani Karwelo, Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris melalui Video Conference, hlm. 5. [http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=188271&val=6466&title=Prospek%20Pembacaan%20dan%20Penandatanganan%20AKTA%20NOTARIS/tanggal 21 Januari 2021, pukul 20.00 wib.](http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=188271&val=6466&title=Prospek%20Pembacaan%20dan%20Penandatanganan%20AKTA%20NOTARIS/tanggal%2021%20Januari%202021,%20pukul%2020.00%20wib)

Akta dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris kepada para pihak mengakibatkan akta menjadi akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan mengakibatkan akta tidak dapat didaftarkan, sehingga dapat merugikan para pihak. Namun terdapat pengecualian dalam hal para pihak telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta yang mana pengecualian dimaksud tidak berlaku terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, dan penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta bagian akhir atau penutup akta.

## **2. Pertanggungjawaban Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris Pada Putusan Mpwn Sumatera Utara Nomor 7/Mpwn Provinsi Sumatera Utara/X/2016**

Jabatan secara umum menunjuk pada posisi atau status atau kedudukan seseorang dalam suatu lingkup pekerjaan tertentu. Jika jabatan itu berada dalam suatu lingkup publik, maka notaris akan melahirkan wewenang. Wewenang melekat pada jabatan (ambt), ibarat dua sisi mata uang yang antara keduanya melekat dan tak dapat dipisahkan. Tiada wewenang tanpa jabatan dan demikian pula sebaliknya, tiada jabatan tanpa wewenang. Wewenang tanpa jabatan adalah kemustahilan.<sup>15</sup>

Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pelaksanaan tanggung

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Sekilas tentang Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang (Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara)*, Unidha Press, Malang, 2013, h. 95-96

jawabnya secara Hukum (*legal responsibility*) baik secara perdata, administratif, maupun pidana.<sup>16</sup>

Pembuatan akta autentik yang tidak memenuhi kewajiban notaris, maka notaris akan diberikan sanksi, antara lain:

1. Sanksi perdata. Sanksi ini berupa pengantian biaya, ganti rugi dan bunga yang merupakan akibat yang harus diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau akta akan menjadi batal demi hukum. akta yang batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan sesuatu yang tidak pernah dibuat, maka tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi.
2. Sanksi administratif. sanksi ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Sanksi administratif dalam menegakan Hukum kepada Notaris yang menjadi instrument pengawas yaitu Majelis Pengawas.<sup>17</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua Pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh Hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya

---

<sup>16</sup> Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Op.Cit.*, h. 235.

<sup>17</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Op.Cit.*, h. 22

kesepakatan kedua belah Pihak yang dituangkan dalam suatu Akta Autentik mengikat kedua belah Pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.<sup>18</sup>

Notaris harus memperhatikan apakah akta yang disusun tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui hal tersebut. Notaris wajib membaca isi akta sebelum akta tersebut dibacakan dihadapan para pihak dan ditandatangani para pihak. Notaris hanya dapat menjalankan jabatannya di dalam daerah jabatannya. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUJN, wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provisi dari tempat kedudukannya. Apabila Notaris menjalankan jabatannya diluar daerah jabatannya, khususnya berkaitan dengan akta, maka mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut tidaklah sah.<sup>19</sup>

Notaris sebagai pejabat publik, di mana produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Ke Putusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dan bukan kehendak notaris.<sup>20</sup>

Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya. Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang Saksi dan ditandatangani pada saat itu

---

<sup>18</sup> Putu Vera Purnama Diana, *Op.Cit*, h. 168

<sup>19</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, h.50

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik.*, Refika Aditama, Bandung, 2009 h. 163-164



juga oleh Penghadap, Saksi, dan Notaris. Sehubungan dengan pembacaan Akta ini, timbul pertanyaan, apakah Akta tersebut dapat dibacakan oleh orang lain ataupun tidak dibacakan. G.H.S. Lumban Tobing menyatakan: oleh karena akta itu dibuat oleh notaris, maka pembacaannya juga harus dilakukan oleh notaris dan tidak disuruh dibacakan oleh asisten atau pegawai notaris, sebagaimana juga kadang-kadang terjadi di dalam praktek Notaris tertentu. Tidak hanya kenyataan adanya dilakukan pembacaan, akan tetapi pembacaan oleh Notaris merupakan bagian dari “*verlijden*” itu.<sup>21</sup>

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap Akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan Akta Autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat Hukum sehingga Akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan Pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Berkaitan dengan tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.<sup>22</sup> Notaris juga mempunyai wewenang sebagaimana diatur pasal 15 ayat 1 UUJN yaitu notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

---

<sup>21</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, h.200

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h. 47

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>23</sup>

Pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan Akta Autentik. Menurut Pasal 28 *Staadblad* Nomor 3 Tahun 1860 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, Pembacaan ini merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian Akta (pembacaan dan penandatanganan). Oleh karena Akta tersebut dibuat oleh Notaris, maka harus dibacakan juga oleh Notaris yang bersangkutan. tidak dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai Notaris.

Berkaitan dengan pembuatan Akta oleh Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m pada hakikatnya Notaris sebagai pejabat umum tugas utamanya adalah dalam pembuatan Akta Autentik. Apabila Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai UUJN dan Peraturan perundangan di dalam pembuatan Akta, maka secara materiil dalam suasana formal dia sudah memenuhi persyaratan dan tugas sebaik-baiknya, misalnya jika para Pihak meminta pembuatan suatu Akta, maka pernyataan yang disampaikan oleh Notaris, Notaris tersebut tinggal menkonstatir di dalam suatu Akta. Notaris bertanggungjawab atas apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari isi Akta yang disampaikan.<sup>24</sup> Pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi Akta yang dibuat di hadapannya, karena mengenai isi dari Akta tersebut merupakan

---

<sup>23</sup> Pasal 15 ayat 1 UUJN

<sup>24</sup> Wawancara dengan Notaris Agus Armaini di Medan, Pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.55 Wib

kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para Pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam bentuk Akta Autentik, sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal Akta Autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>25</sup>

Tanggung jawab dari Notaris yang tidak membacakan Akta yang dibuatnya secara langsung, sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu kewenangan, kewajiban, dan larangan yang dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan Notaris tersebut merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris dalam membuat akta autentik dari objek yang diperjanjikan dalam akta tersebut sesuai dengan wilayah kerja dari notaris yang bersangkutan, termasuk pula membacakan dan menandatangani akta yang dibuat tersebut.<sup>26</sup>

Terlapor NB sebagai Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai terbukti bersalah dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang berisi “ Notaris harus berindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berPihak, dan menjaga kepentingan Pihak yang terkait dalam perbuatan Hukum.’ Dan terkena pelanggaran karena tidak membacakan Akta kepada para Pihak, oleh karena itu Notaris NB juga melanggar pasal 16 ayat 1 huruf M yang berbunyi “ membacakan Akta dihadapan Penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2(dua) orang Saksi, atau 4(empat) orang Saksi khusus untuk pembuatan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Notaris Aditya Di Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib

<sup>26</sup> I Wayan Arya Kurniawan, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No. 3 Desember 2018, h. 493

Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap,Saksi, dan Notaris” Memberikan sanksi kepada Terlapor Notaris NB sebagai Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai berupa teguran tertulis.hal ini dikarenakan Notaris NB dalam menjalani jabatannya, memiliki wewenang untuk membuat Akta Autentik tersebut, sebagaimana diatur dalam UUJN. Notaris mendapatkan kewenangan atribusi guna menjalankan tugas dan jabatannya. Adapun kewenangan yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam UUJN, yang menentukan pembuatan Akta secara umum merupakan salah satu kewenangan dari jabatan Notaris tersebut. Kewenangan dari Notaris yang dimaksud, antara lain:

- a. Kewenangan Umum Notaris.
- b. Kewenangan Khusus Notaris.
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.<sup>27</sup>

Seorang Notaris memiliki suatu kewajiban, yaitu suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Apabila seorang Notaris tidak melakukan atau melanggar kewajiban tersebut, maka Notaris tersebut akan dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. Kewajiban Notaris tersebut telah ditentukan pada Pasal 16 ayat (1) huruf M UUJN yang mengatur tentang kewajiban Notaris, diantaranya adalah membacakan Akta yang telah dibuatnya di hadapan para Pihak dan juga oleh paling sedikit 2 (dua) orang Saksi, atau 4 (empat) orang Saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap, Saksi, dan Notaris.<sup>28</sup> Serta pasal 16 ayat 7 UUJN yaitu pembacaan akta

---

<sup>27</sup> Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 78

<sup>28</sup> I Wayan Arya Kurniawan, *Op.Cit*, hlm 493-494

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban Hukum adalah konsep tanggung jawab Hukum. Seseorang bertanggung jawab secara Hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab Hukum.<sup>29</sup> Teori tanggung jawab Hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang Hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian Hukum bagi para Pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggung jawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu Hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu Hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.<sup>30</sup>

Secara normatif, peran notaris hanyalah untuk mengkonstantir kehendak para pihak untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta autentik, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam

---

<sup>29</sup> Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81.

<sup>30</sup> *Ibid*

akta tersebut hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam penuntutan suatu hak.<sup>31</sup>

Pasal 17 ayat (1) UUJN diatur tentang larangan Notaris yang di antaranya, Notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut, merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, maupun menjadi pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Notaris juga dilarang merangkap jabatan sebagai PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris dan menjadi Notaris pengganti, maupun melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.<sup>32</sup>

Ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN tersebut, notaris dapat tidak membacakan akta dengan alasan adanya permintaan dari penghadap bahwa akta tidak perlu dibacakan oleh notaris, penghadap telah membaca sendiri akta dan mengetahui serta memahami isi dari akta. Ketiga hal tersebut harus dinyatakan pada bagian penutup Akta dan setiap halaman minuta Akta yang bersangkutan di paraf oleh Penghadap, Saksi, dan Notaris.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 494

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika terdapat unsur kesalahan/kelalaian yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, seperti hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap dan waktu (pukul) menghadap serta tanda tangan yang tercantum dalam minuta Akta tersebut.<sup>33</sup>

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan bias menjadi suatu kerugian bagi notaris karena hal tersebut merugikan para pihak, dimana sesuai dengan pasal 44 ayat 5 UUJN yaitu pelanggaran terhadap suatu akta yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi suatu alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris<sup>34</sup>

Tanggung jawab notaris apabila akta tidak dibacakan merupakan tanggung jawab moral terhadap akta yang dibuatnya yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian, dan juga mengganti kerugian kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pertanggungjawaban secara perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris. Dalam Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/x/2016, MPWN memberikan sanksi kepada Terlapor Notaris NB sebagai Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai berupa teguran tertulis.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Notaris Agus Armaini di Medan, Pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.55 Wib

<sup>34</sup> Undang Undang Jabatan Notaris pasal 44 ayat 5

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Terkait Perbuatan Notaris Yang Tidak Membacakan Akta Didalam Putusan Mpwn Sumatera Utara Nomor 7/Mpwn Provinsi Sumatera Utara/X/2016**

Terkait dengan Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/X/2016, dinyatakan bahwa Nurhayati Batubara bersalah dan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis sebagai Notaris karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m UUJN yang mana NB tidak membacakan Akta dihadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan notaris.

Tidak dibacakannya suatu Akta oleh Notaris dengan tidak berdasar pada ketentuan pengecualian dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN, mengakibatkan Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan di bawah tangan. Hal tersebut merupakan kelalaian dan dapat dikenakan sanksi. Lebih dari sekedar kelalaian, Notaris pun dapat dituntut secara pidana dan perdata jika terbukti merugikan para Pihak, sehingga sanksi yang dapat dijatuhkan akibat dari kelalaian tersebut, yaitu mengganti biaya, ganti rugi, serta bunga kepada notaris<sup>35</sup> dan dapat dijatuhinya sanksi perdata dan pidana tergantung dari seberapa besar kelalaian tersebut menyebabkan kerugian terhadap para Pihak.

---

<sup>35</sup> Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 44 ayat (5) penjelasannya mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian dapat menjadi alasan bagi pihak untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris



Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam UUJN. Khusus terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, UUJN memberikan perlindungan Hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN Sumpah/Janji Notaris, yang salah satu penggalannya berbunyi: “bahwa saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.” Ketentuan itu lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.” Akan tetapi batasan “Undang-Undang menentukan lain” ini tidak ditemukan Pengaturannya.

Pembacaan akta, sebagai salah satu syarat “*verlijden*”, merupakan bagian penting dalam pembuatan akta notaris. Dengan dibacakannya Akta oleh Notaris, maka notaris akan mengetahui apakah akta tersebut telah sesuai dengan keinginan para penghadap. Begitupun sebaliknya, Penghadap dapat mengetahui apakah akta tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Jika ada yang dianggap kurang ataupun salah, maka Akta dapat diperbaiki sebelum akhirnya dilakukan penandatanganan.<sup>36</sup>

Perlindungan bagi Notaris yang tidak membacakan Akta, ketika Akta dibacakan dan Notaris memberitahukan keterangan kepada para Pihak. Jika suatu waktu Notaris tidak membacakan Akta dan para Pihak mengalami kerugian maka

---

<sup>36</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, h.201

para Pihak bisa meminta ganti kerugian kepada Notaris. Misalnya terhadap Akta Akta jual beli.<sup>37</sup>

Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 UUJN.<sup>38</sup> Dengan adanya UUJN, kewenangan Notaris dalam membuat Akta Autentik dalam penerapannya Akta tersebut mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan Hukum bagi semua Pihak yang terkait. UUJN memberikan perlindungan Hukum bagi Notaris sepanjang menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan wewenang Notaris dan tidak berlaku jika Notaris melakukan suatu tindakan tidak dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris atau di luar wewenang Notaris.<sup>39</sup>

Perlindungan bagi para pihak terhadap akta yang tidak dibacakan notaris, jika notaris tidak membacakan akta dan para pihak merasa dirugikan maka para pihak bisa meminta ganti rugi kepada notaris. Dikarenakan Akta yang diajukan para Pihak ke Notaris menjadi Akta di bawah tangan dengan tidak dibacakan oleh Notaris. Pembacaan Akta oleh Notaris kepada para Pihak merupakan suatu perlindungan tersendiri bagi para Pihak terhadap Akta yang diajukannya.<sup>40</sup>

Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN terkait Pihak-Pihak yang tidak menghadap khususnya di Notaris Lela Hayati Di Serdang Bedagai memang pernah terjadi, tapi

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Notaris Lela Hayati Di Lubuk Pakam, pada tanggal 12 Desember 2020, Pukul 10.30 Wib

<sup>38</sup> Kunni Afifah, *Op.Cit*, h. 156

<sup>39</sup> Alda Mubarak, dkk, *Op.Cit*, hlm 29

<sup>40</sup> Wawancara dengan Notaris Aditya Di Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib

hal ini diarahkan oleh Notaris Lela Hayati kepada Penghadapnya untuk menemui atau menghadapnya sendiri. Penghadap ini memang bermaksud menghadap, akan tetapi menyuruh utusan atau orang lain lebih dulu, atau Penghadap ini maunya cukup menyelesaikan urusannya tanpa perlu hadir di kantor Notaris, namun oleh Notaris Lela Hayati, para Penghadap yang demikian, melalui utusannya, diingatkan, bahwa layanan tidak akan diberikan lebih lanjut apabila Penghadap tidak menghadapnya sendiri.<sup>41</sup>

Perlindungan Hukum terkait dengan Notaris yang tidak membacakan Aktanya dihadapan Penghadap yaitu Perlindungan Hukum yang dapat dipergunakan oleh Notaris manakala ia diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka Notaris dapat memohonkan kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua keSaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi.

Perlindungan terhadap para Pihak terkait tidak dibacakannya Akta oleh Notaris NB yang berkedudukan di Serdang Bedagai dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis sebagai Notaris karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m UUJN yang mana Notaris NB tidak membacakan Akta dihadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang Saksi atau empat orang Saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap Saksi dan Notaris.oleh karena itu MPWN sebagai majelis pengawas memberikan sanksi

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Notaris Lela Hayati Di Lubuk Pakam, pada tanggal 12 Desember 2020, Pukul 10.30 Wib

tertulis kepada Notaris NB yang berkedudukan di Serdang Bedagai yang tidak membacakan Akta kepada para Pihak serta menciderai Pasal 16 ayat (1) huruf A dan M. Perlindungan bagi para Pihak telah diberikan oleh MPWN melalui Putusan MPWN Sumatera Utara nomor 7/mpwn Provinsi Sumatera Utara, yaitu sanksi peringatan tertulis. Yang mana didalam Putusan tersebut telah tertuang suatu kesalahan Notaris yang diputus oleh MPWN. Hal ini dapat menjadi suatu perlindungan bagi para Pihak yang dirugikan. Putusan MPWN bagi para Pihak bisa menjadi suatu dasar hukum untuk menuntut notaris mengganti kerugian yang telah diterima para Pihak dan membawa Putusan tersebut ke pengadilan. Hal tersebut akan menjadi bukti yang kuat untuk para Pihak sehingga mendapatkan keadilan. Namun demikian para Pihak selaku Pihak yang dirugikan tidak menjalankan haknya untuk menuntut Notaris dan membawa Putusan tersebut ke jalur pengadilan. Para Pihak telah memaafkan Notaris atas kesalahan yang telah Notaris NB lakukan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dampak hukum terhadap akta yang tidak terpenuhinya kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah Akta dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris kepada para pihak mengakibatkan akta menjadi akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan mengakibatkan akta tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penghadap, sehingga dapat merugikan para pihak.

Namun terdapat pengecualian dalam hal para pihak telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta yang mana pengecualian dimaksud tidak berlaku terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, dan penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta bagian akhir atau penutup akta.

- b. Pertanggungjawaban terhadap akta yang tidak dibacakan notaris pada putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/x/2016 adalah menjadi pertanggungjawaban notaris karena akta tidak dibacakan dan menjadi tanggung jawab tersendiri bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian, dan juga mengganti kerugian kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pertanggungjawaban secara perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris. Dalam Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/x/2016, MPWN memberikan sanksi kepada Terlapor Notaris NB sebagai Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai berupa teguran tertulis.
- c. Perlindungan Hukum terhadap para Pihak terkait perbuatan Notaris yang tidak membacakan Akta didalam Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/X/2016 adalah Perlindungan bagi para Pihak telah diberikan oleh MPWN melalui Putusan MPWN Sumatera Utara nomor 7/mpwn Provinsi Sumatera Utara, yaitu sanksi peringatan tertulis. Yang mana didalam

Putusan tersebut telah tertuang suatu kesalahan Notaris yang diputus oleh MPWN. Hal ini dapat menjadi suatu perlindungan bagi para Pihak yang dirugikan. Putusan MPWN bagi para Pihak bisa menjadi suatu dasar hukum untuk menuntut notaris mengganti kerugian yang telah diterima para Pihak dan membawa Putusan tersebut ke pengadilan. Hal tersebut akan menjadi bukti yang kuat untuk para Pihak sehingga mendapatkan keadilan. Namun demikian para Pihak selaku Pihak yang dirugikan tidak menjalankan haknya untuk menuntut Notaris dan membawa Putusan tersebut ke jalur pengadilan. Para Pihak telah memaafkan Notaris atas kesalahan yang telah Notaris NB lakukan.

## **2. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini, antara lain:

- a. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya hendaklah mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembacaan akta dihadapan para pihak. Bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal pembacaan akta sebagai perintah Undang-Undang, akan tetapi pembacaan akta dilakukan karena kepentingan notaris sendiri, karena dengan dibacakan akta tersebut merupakan kontrol bagi notaris dalam bekerja dan notaris terlindungi dari masalah yang akan muncul dikemudian hari.
- b. Pembacaan akta merupakan kewajiban bagi notaris, notaris diberikan kewenangan oleh Negara melalui UUJN untuk membuat akta autentik dan sudah seharusnya notaris mengikuti segala peraturan yang tertuang dalam UUJN agar di kemudian hari para penghadap/para pihak tidak menggugat akta notaris ke Pengadilan Umum dan/atau tidak adanya para pihak/penghadap

mengajukan laporan ke Majelis Pengawas Notaris atas kerugian akta yang dibuat notaris.

- c. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak terkait perbuatan notaris yang tidak membacakan akta, para pihak sebelum menandatangani akta yang telah dibuat notaris ada perlunya berkonsultasi dengan notaris mengenai apakah kelengkapan akta sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dan jika akta tidak dibacakan oleh notaris lebih baik membaca sendiri akta yang telah dibuat oleh notaris, agar mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para penghadap yang telah datang ke notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

-----, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

-----, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010.

Kelsen, Hans (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sudarsono, *Sekilas tentang Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang (Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara)*, Unidha Press, Malang, 2013

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### **Jurnal/artikel/tesis**

Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1, 2015.

I Wayan Arya Kurniawan, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No. 3 Desember 2018.

Rafael Tunggu, *Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit*, Vol. 8 No. 1 - Juni 2018.

Rafael Tunggu dan Ardy Chandra, *Akibat Hukum Akta Notariil Yang Tidak Dibacakan Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit*, Vol. 8 No. 1 - Juni 2018.

### **Website**

Erlinda Saktiani Karwelo, *Prospek Pembacaan dan Penandatanganan Akta Notaris melalui Video Conference*, hlm. 5.  
[http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=188271&val=6466&title=Prospek%20Pembacaan%20dan%20Penandatanganan%20AKTA%20NOTARIS/tanggal 21 Januari 2021, pukul 20.00 wib.](http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=188271&val=6466&title=Prospek%20Pembacaan%20dan%20Penandatanganan%20AKTA%20NOTARIS/tanggal%2021%20Januari%202021,%20pukul%2020.00%20wib)

### **Wawancara**



Wawancara dengan Notaris Agus Armaini di Medan, Pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.55 Wib

Wawancara dengan Notaris Aditya Di Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib

Wawancara dengan Notaris Lela Hayati Di Lubuk Pakam, pada tanggal 12 Desember 2020, Pukul 10.30 Wib